



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

- c. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/ Setjen/ TAHUN 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 1449 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- f. Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 1468 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum melalui perpindahan jabatan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Nama/ NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Jangka Waktu berlakunya Surat Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2025, atau selama Belum Ditertibkan Surat Keputusan Baru.

- KETIGA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ruly Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KPU KOTA CIREBON

NO	NAMA, NIP, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ana Siti Hasanah NIP. 196708291994012002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran	- SATKER_KPA
2	Rifqi Rahman NIP. 198510132010121006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	- SATKER PPK - SATKER APPROVER - PERSEDIAAN - SATKER APPROVER ASET - SATKER OPERATOR ANGGARAN
3	Ferry Dwi Andiyani NIP. 197802202008112001 Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	- SATKER PPSPM - SATKER VALIDATOR ASET
4	Arief Surahman NIP. 198403102010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran	- SATKER BENDAHARA PENGELUARAN
5	Osef Yadi Vidiyanto NIP. 198510042009101002 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola	- SATKER OPERATOR ADMIN - SATKER OPERATOR PEMBAYARAN - SATKER OPERATOR KOMITMEN - SATKER OPERATOR PELAPORAN - SATKER OPERATOR PIUTANG
6	Zaenal Kahpidin NIP. 198207202009101001 Pengatur Muda (II/a)	Operator SIMAK BMN	- SATKER OPERATOR PERSEDIAAN - SATKER OPERATOR ASET

8	Inggrid Venidia Pangestu NIP. 19960620204212032 Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Operator	SATKER OPERATOR KOMITMEN
7	Mohamad Yunus - Tenaga Administrasi	Operator Anggaran	- SATKER OPERATOR ANGGARAN


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ruly Ruslian Fauzi